



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS
DAN TEKNOLOGI
POLITEKNIK NEGERI MEDAN**

Jl. Almamater No. 1 Kampus USU, Medan 20155, Indonesia

Telp. (061) 8210371, 8211235, 8213951, Fax : (061) 8215845

http://www.polmed.ac.id e-mail : polmed@polmed.ac.id, info@polmed.ac.id

SURAT EDARAN

No: B/ **67** /PL5/PK.01/2026

Tentang

**PROSES BELAJAR MENGAJAR (PBM)
SEMESTER B TAHUN AKADEMIK 2025/2026
DI LINGKUNGAN POLITEKNIK NEGERI MEDAN**

Kepada Yth:

- Kajur dan Sekjur ME, SI, EE, AK, AN, dan KI
- KPS ME, EN, TRPF, TRET, TRM, TRKI, SI, TPJJ, MRKG, EL, EK, TK, TRJT, TRIL, TRO, AK, BK, PS, AKP, MTSIA, AB, MICE, MB, CE, MI, TRPL, dan TRMG
- Ka. Lab/Bengkel
- Dosen PNS, Paruh Waktu, Praktisi, dan Purna Tugas
- Administrasi Prodi dan Jurusan

Politeknik Negeri Medan

Dengan ini disampaikan kepada Saudara Perihal Teknis Pelaksanaan Proses Belajar Mengajar (PBM) Semester B Tahun Akademik 2025/2026 di Lingkungan Politeknik Negeri Medan, yaitu:

1. Dosen mengisi form kesediaan mengajar dengan melampirkan Rencana Pembelajaran Semester (RPS) dan Bahan Ajar/Modul Ajar mata kuliah yang diampu. Dosen yang tidak menyerahkan RPS dan Bahan Ajar/Modul Ajar tidak diberikan jadwal mengajar dan Surat Tugas Mengajar. Bahan ajar/modul ajar/tutorial dan lain-lain, disimpan di Google Drive (GD) dan tautannya dibagikan di SIPADI dengan hak akses publik.
2. Jurusan dan Program Studi memastikan seluruh Rencana Pembelajaran Semester (RPS) disusun dan diterapkan berdasarkan prinsip Outcome Based Education (OBE) serta selaras dengan Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL) yang telah ditetapkan. RPS berbasis OBE menjadi dokumen wajib dan acuan utama dalam pelaksanaan proses pembelajaran pada setiap mata kuliah. Dokumen pendukung RPS berbasis OBE terlampir dalam link berikut:
https://bit.ly/formatRPS_OBE
3. Jurusan/Program Studi mengusulkan Dosen Praktisi dengan syarat sebagai berikut:
 - a. Melampirkan Curriculum Vitae (CV)
 - b. Surat pengalaman kerja minimal 5 tahun
 - c. Pendidikan minimal D4/S1 atau memiliki Sertifikat Kompetensi/Profesi
 - d. Melampirkan Surat Keterangan Sehat dari rumah sakit pemerintah
 - e. KTP
 - f. Pasfoto ukuran 3×4 , 2 lembar
 - g. SK penetapan pengangkatan sebagai dosen praktisi dari Direktur Polmed
 - h. Melampirkan modul/materi ajar tiap materi pembelajaran sesuai RPS
4. Jurusan/Program Studi mengusulkan Dosen Paruh Waktu dan mendapat persetujuan Direktur, dengan syarat sebagai berikut:
 - a. Melampirkan Curriculum Vitae (CV)
 - b. Surat Pengalaman mengajar minimal 5 tahun di bidang yang sama
 - c. Usia maksimal 65 tahun



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS
DAN TEKNOLOGI
POLITEKNIK NEGERI MEDAN**

Jl. Almamater No. 1 Kampus USU, Medan 20155, Indonesia
Telp. (061) 8210371, 8211235, 8213951, Fax : (061) 8215845
<http://www.polmed.ac.id> e-mail : polmed@polmed.ac.id, info@polmed.ac.id

- d. Pendidikan minimal S2 sesuai bidang
- e. Melampirkan Surat Keterangan Sehat dari rumah sakit pemerintah
- f. KTP
- g. Pasfoto ukuran 3×4 , 2 lembar
- h. Melampirkan TOEFL dengan skor minimal 450 bagi dosen bahasa asing
- i. SK penetapan pengangkatan sebagai dosen Paruh Waktu oleh Direktur Polmed
- j. Melampirkan RPS/modul ajar tiap materi pembelajaran
- k. Melampirkan sertifikat PEKERTI (Metode Pengajaran) atau Sertifikat Kompetensi

5. Alokasi SKS mengajar Dosen Tetap, Dosen Paruh Waktu dan Dosen Praktisi diatur dan ditetapkan oleh Jurusan/Prodi sesuai dengan peraturan yang berlaku dengan melaksanakan dosen kolaborasi (tandem) antar dosen tetap, dosen tetap dengan dosen praktisi atau dosen paruh waktu dalam satu stream.
6. Persyaratan dosen untuk mata kuliah Etika dan Budaya Sumatera Utara adalah:
 - a. Memiliki latar belakang minimal Magister (S2) yang memiliki latar belakang pendidikan ilmu budaya
 - b. Dosen Pengampu Mata Kuliah Etika
 - c. Dosen Tim Penyusun buku ajar Etika dan Budaya Sumatera Utara
 - d. Minimal Magister (S2) dan sudah pernah mengikuti pelatihan mata kuliah Etika dan Budaya dibuktikan dengan sertifikat atau sejenisnya
7. Besaran SKS untuk mata Kuliah Penciri POLMED yaitu Etika dan Budaya Sumatera Utara adalah 2 SKS
8. Untuk meningkatkan kualitas pembelajaran di Politeknik Negeri Medan, maka perlu adanya pendampingan/sinkronisasi pada penggunaan bengkel/laboratorium. Proses pendampingan ini dilakukan oleh dosen purna tugas POLMED (sesuai bidang dan kompetensinya) kepada dosen baru/aktif (ASN). Pendampingan/sinkronisasi ini tidak mengurangi beban kerja dosen (BKD) dan honorarium ASN tetap diberikan secara penuh sesuai ketentuan yang berlaku. Direktur Politeknik Negeri Medan akan menerbitkan surat keputusan pengangkatan dosen tidak tetap purna tugas untuk kegiatan pendamping/sinkronisasi ini.
9. Untuk dosen tidak tetap purna tugas yang telah ditunjuk sesuai SK Direktur, maka fungsionaris jurusan agar memberikan jadwal mengajar.
10. Kegiatan Proses Belajar Mengajar dimulai pada tanggal **2 Februari 2026** dengan pelaksanakan secara hibrida (teknis diatur di Jurusan/Prodi dengan mekanisme penerapan daring maksimal 50% untuk mata kuliah teori, dan luring 100% untuk mata kuliah praktik/praktikum) kecuali untuk Dosen Praktisi.
11. Kegiatan PBM luring dan daring wajib tercatat melalui aplikasi SIPADI Polmed dan dibantu dengan videokonferensi (recording maksimal 5 menit), diantaranya: penyampaian Kontrak Pembelajaran, RPS pada minggu pertama PBM, daftar hadir mahasiswa, materi ajar, memberikan tugas/latihan, ujian harian/kuis, UTS, dan UAS dan wajib melakukan penilaian. Jurusan/Prodi juga melakukan pemantauan PBM, minimal dua kali dalam satu semester dan membuat laporan hasil pemantauan.



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS
DAN TEKNOLOGI
POLITEKNIK NEGERI MEDAN**

Jl. Almamater No. 1 Kampus USU, Medan 20155, Indonesia
Telp. (061) 8210371, 8211235, 8213951, Fax : (061) 8215845
http://www.polmed.ac.id e-mail : polmed@polmed.ac.id, info@polmed.ac.id

12. Untuk memenuhi Proses Belajar Mengajar 14 minggu diluar Ujian Tengah Semester dan Ujian Akhir Semester, apabila PBM bertepatan dengan hari libur, maka Dosen wajib memenuhi kontrak mengajar 14 minggu dan jumlah pertemuan akan diperhitungkan sesuai peraturan yang berlaku.
13. Seluruh Prodi harus mengimplementasikan metode pembelajaran Case Based Learning (CBL) atau Project Based Learning (PBL). Untuk metode pembelajaran Case Based Learning (CBL) wajib dilaksanakan dengan ketentuan minimal 50% dari bobot nilai akhir harus berdasarkan kualitas partisipasi diskusi kelas (case method). Untuk metode pembelajaran Project Based Learning (PBL) dilaksanakan dengan ketentuan minimal 50% dari bobot nilai akhir harus berdasarkan presentasi akhir pembelajaran kelompok berbasis projek/hasil projek (team-based project). Dosen wajib melengkapi dokumen pendukung CBL/PBL sebagai bukti implementasi pelaksanaan metode pembelajaran CBL/PBL dan dilaporkan ke Pangkalan Data Pendidikan Tinggi (PDDikti). Dokumen pendukung CBL/PBL terlampir dalam link berikut: https://bit.ly/template_dokumen_pbl_cbl
14. Dosen yang sudah memenuhi minimal 75% pertemuan tatap muka luring/daring dari 14 kali pertemuan selama satu semester, maka Jurusan harus mengeluarkan SK mengajar dosen.
15. Pelaksanaan bimbingan PKL dan Laporan Akhir/Skripsi/Tesis, Seminar Proposal/Hasil, dan Sidang Laporan Akhir/Skripsi/Tesis dilakukan secara luring/daring.
16. Keputusan ini akan dievaluasi dengan memperhatikan kondisi yang berlaku.

Demikian surat edaran ini disampaikan untuk dapat dilaksanakan. Atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.



Tembusan:

- Wakil Direktur Bidang Akademik
- Wakil Direktur Bidang Perencanaan, Keuangan, dan Umum
- Wakil Direktur Bidang Kemahasiswaan
- Wakil Direktur Bidang Kerjasama dan Hubungan Masyarakat
- Kabag AKK dan PKU
- Kasubag Akademik dan Umum
- Bendahara Penerimaan dan Pengeluaran
- Kepala PPMPP